BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Sultan Syarif Harun Hasyim Kabupaten Pelalawan
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos 28300

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 038/SK/K.RI-06/HK.01.01/VI/2020

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN NOMOR : 030/SK/K.RI-06/HK.01.01/III/2020 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN PELALAWAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PELALAWAN TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

Menimbang :

a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengamanatkan untuk membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, yang menyebutkan "Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra Penegakkan hukum terpadu;
b. Bahwa dalam rangka Penegakkan hukum Tindak Pidana Pemilihan melalui Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Pelalawan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020, maka Bawaslu Kabupaten Pelalawan membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Pelalawan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Pelalawan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pelalawan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, dan Nomor 010/JA/II/2016 Tentang Sentra Penegakkan hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Pembentukan Sentra Penegak Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019.

Memperhatikan :

1. Surat tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Pelalawan Nomor :120/K.RI-06/II/2020 tanggal 6 Februari 2020;
2. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pelalawan Nomor: B-264/L.4.19/02/2020 Tanggal 7 Februari Tahun 2020;
3. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Nomor: Sprin/493/VI/OPS.1.3/2020 tanggal 1 Juni Tahun 2020;
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor : DIPA-115.01.2.686222/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pelalawan Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Pelalawan Tahun 2020;

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Pelalawan Tahun 2020;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat personil dari masing-masing unsur Bawaslu Kabupaten Pelalawan, Kepolisian Resort Kabupaten

Dipindai dengan CamScanner

Pelalawan dan Kepolisian Negara Pelalawan yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Pelalawan Tahun 2020;

KETIGA : Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Pelalawan bertanggungjawab untuk:

1. Melaksanakan penanganan Tindak Pidana Pemilihan tahun 2020;
2. Melaksanakan Koordinasi antara Para Pihak dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2020;
3. Melaksanakan Sosialisasi, Publikasi, dan Konseling;
4. Melaksanakan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pelalawan dalam rangka Pemilihan Tahun 2020;
5. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepada Sentra Gakkumdu Provinsi dan Pusat.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Gakkumdu sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini mempunyai masa kerja sampai dengan bulan Oktober 2020;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Kerinci
Pada tanggal : 2 Juni 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
KETUA,

M U B R U R, S.Pt

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Kapolres Pelalawan;
3. Kajari Pelalawan;
4. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 038/SK/K.RI-06/HK.01.01/VI/2020
TANGGAL : 2 JUNI 2020

STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN PELALAWAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PELALAWAN
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	MUBRUR, S.Pi	KETUA BAWASLU PELALAWAN KOORDINATOR DIVISI SDM, ORGANISASI DAN DATA INFORMASI	PENASEHAT
2	NOPHY TENNOPHERO SOUTH, SH., MH	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN	PENASEHAT
3	AKBP. INDRA WIJATMIKO, S.IK	KEPALA POLRES PELALAWAN	PENASEHAT
4	NANANG WARTONO, SH., MH	ANGGOTA BAWASLU PELALAWAN KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN	PEMBINA
5	AGUS KURNIAWAN, SH.,MH	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	PEMBINA
6	AKP. TEDDY ARDIAN, SH., SIK	KASAT RESKRIM POLRES PELALAWAN	PEMBINA
7	NANANG WARTONO, SH., MH	ANGGOTA BAWASLU PELALAWAN KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN	KOORDINATOR
8	AGUS KURNIAWAN, SH.,MH	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	KOORDINATOR
9	AKP. TEDDY ARDIAN, SH., SIK	KASAT RESKRIM POLRES PELALAWAN	KOORDINATOR
10	BUSTAMI, S.Pd,I., M.Pd.I	ANGGOTA BAWASLU PELALAWAN KOORDINATOR DIVISI PENGAWASAN	ANGGOTA
11	KHAIDIR, S.IP	ANGGOTA BAWASLU PELALAWAN KOORDINATOR DIVISI HUKUM, HUMAS, DAN HUBAL	ANGGOTA
12	KAMAL RUZAMAN, SH	ANGGOTA BAWASLU PELALAWAN DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
13	MARTHALIUS, SH	KEPALA SEKSI BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN	ANGGOTA / JAKSA PENUNTUT UMUM

Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
14	RAY LEONARDO, SH	KASUBSI PRAPENUNTUTAN	ANGGOTA / JAKSA PENUNTUT UMUM
15	RAHMAT HIDAYAT, SH	KASUBSI PENUNTUTAN ANGGOTA SAT RESKRIM POLRES PELALAWAN	ANGGOTA / JAKSA PENUNTUT UMUM
16	IPTU. ARINAL FAJRI, SH	KBO SAT RESKRIM	ANGGOTA / PENYIDIK
17	IPTU. LISTON SIHOMBING, SH., MH	KANIT II LIDIK SAT RESKRIM	ANGGOTA / PENYIDIK
18	AIPDA. BY. SITOMPUL	ANGGOTA SAT RESKRIM	ANGGOTA / PENYIDIK
19	BRIPKA ADEK FURWANTO	ANGGOTA SAT RESKRIM	ANGGOTA / PENYIDIK
20	BRIPKA MT. PAKPAHAN	ANGGOTA SAT RESKRIM	ANGGOTA / PENYIDIK
21	BRIPDA. M. ARIEF MUSTOFA	ANGGOTA SAT RESKRIM	ANGGOTA / PENYIDIK
22	T. HERI SYAFRIZAL	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU PELALAWAN	ANGGOTA
23	SHAKI ARDIANSYAH, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PELALAWAN	ANGGOTA
24	FIRDAUS, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PELALAWAN	ANGGOTA
25	MUHAMMAD THABRI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PELALAWAN	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
KETUA,

M U B R U R, S.Pi

Dipindai dengan CamScanner